

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Harga yang diberikan kepada non santri adalah harga normal sedangkan untuk santri mendapat potongan harga yang merupakan kebijakan dari pemilik warteg 234 Kaloran Serang.
2. Ditinjau dari hukum Islam jual beli makanan dua harga ini tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi prinsip jual beli dalam Islam yaitu kejelasan tentang status harga serta berdasarkan hadits Rosulullah terkait larangan dua harga dalam transaksi jual beli, karena mengandung unsur gharar.

B. Saran

1. Kepada pelayan warteg diupayakan untuk memberikan informasi yang jelas kepada calon pembeli tentang adanya penetapan harga khusus bagi santri, sehingga calon pembeli yang berhak mendapatkan harga khusus tersebut dapat memprolehnya.
2. Kepada konsumen warteg diupayakan untuk menanyakan terlebih dahulu mengenai penetapan harga yang ada di warteg 234 agar dapat menghindari adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.